



P U T U S A N
Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AINUL RAFIQ**;
Tempat lahir : Wosu;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bahomohoni, Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penuntut umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Poso Klas IB, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN. Poso sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 240/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 240/Pid.Sus/2021/PN Pso, tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AINUL RAFIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor, yang karena kelaliannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa AINUL RAFIQ dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nomor polisi DN 2493 GH, Nomor Rangka: MH3SE8860GJ034680, Nomor Mesin: E3R2E-1167748
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah nomor polisi DN 2493 GH a.n IRMA HISTORINA, Nomor 057073711

Dikembalikan kepada keluarga korban (IRMA HISTORINA) melalui Saksi ALIMUDIN

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Terios warna merah Nomor Polisi DN 1609 GB, No. Rangka: MHKG8FA1JL005835, No. Mesin: 2NRG523365
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Roda Empat Daihatsu Terios warna merah Nomor Polisi DN 1609 GB an. Pemilik AINUL RAFIQ, No. Rangka: MHKG8FA1JL005835, No. Mesin: 2NRG5233653

Dikembalikan kepada terdakwa AINUL RAFIQ

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf serta telah berdamai dengan keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap para pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Maret tahun 2021 sekira pukul 08.55 WITA atau pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur

Halaman 2 dari 16, Putusan Pidana Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso melakukan perbuatan, *"telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 07.45 Wita, Terdakwa berangkat dari Desa Bahodopi mengendarai Kendaraan Roda Empat Daihatsu Terios Warna Merah Metalik Nomor Polisi DN 1609 GB menuju Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.
- Bahwa pada saat Terdakwa melalui Jalan Trans Sulawesi Desa Kolono tiba-tiba dari arah berlawanan berjalanan kendaraan roda empat pick up warna silver mendahului sepeda motor Yamaha Mio warna merah nomor polisi DN 2493 GH yang dikendarai Korban Alm. IRMA HISTORINA yang menguasai sebagian lajur Terdakwa, sehingga Kendaraan Roda Empat Daihatsu Terios Warna Merah Metalik Nomor Polisi DN 1609 GB yang Terdakwa kemudikan menghindari dan ke bahu jalan sebelah kiri dan pada saat kendaraan roda empat yang Terdakwa kemudikan berjalan masuk kembali ke badan jalan bersamaan dengan itu kendaraan roda empat yang Terdakwa kemudikan oleng dan hilang kendali dan berjalan mengarah lajur kanan mengarah utara (Desa Geresu) dan langsung menabrak sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang dikendarai Korban Alm. IRMA HISTORINA.
- Bahwa setelah terjadi benturan kendaraan yang Terdakwa kemudikan masih hilang kendali berjalan diluar badan jalan dan berhenti pada saat menabrak pohon.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 100 km/jam pada gigi 5 (lima) dan saat itu cuaca terang, pagi hari, jalan lurus, beraspal dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa akibat kurang hati-hati atau kurang penduga-penduganya Terdakwa dalam mengendarai Kendaraan Roda Empat Daihatsu Terios Warna Merah Metalik Nomor Polisi DN 1609 GB mengakibatkan kecelakaan dan Korban Alm. IRMA HISTORINA meninggal dunia, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/066.72/PKM-BTK/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani dr. Richardo Marchel Manasye, dokter pada UPTD Puskesmas Bahomoteffe yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban Alm. IRMA HISTORINA dengan kesimpulan:

Halaman 3 dari 16, Putusan Pidana Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pso



- Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan luka robek pada pipi kiri, bibir bagian bawah, lengan bawah sebelah kiri, punggung kaki sebelah kiri, memar pada mata dan dada, patah tulang pada leher, tulang selangka sebelah kiri, tulang punggung, tulang rusuk kedua dan kelima, tulang pinggang, tulang lengan bawah sebelah kanan, tulang paha kanan dan kiri, tulang betis kiri, tulang pergelangan kaki kanan, akibat trauma tumpul;
- Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/066.73/PKM-BTF/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 pada UPT. Puskesmas Bahomotefe menerangkan bahwa Korban IRMA HISTORINA telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2021 Jam 09.10 WITA.

-----Perbuatan Terdakwa AINUL RAFIQ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. LALU AHMAD ZUHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah mobil Daihatsu Terios Warna Merah Maron Nomor Polisi DN 1609 GB, sedangkan kendaraan korban yaitu sepeda motor Yamaha Mio Warna Merah Putih Nomor Polisi DN 2493 GH;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, sekitar Pukul 08.55 Wita, di Jalan Trans Sulawesi Desa Kolono, Kec. Bungku Timur Kab Morowali;
- Bahwa tempat kejadian tersebut terjadi di dekat rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 08.30 Wita saya sedang mencuci motor dibelakang rumah saya, kemudian saya mendengar suara benturan keras dari arah jalan raya, dan kemudian saya berlari menuju jalan raya, dan melihat sebuah kendaraan roda empat Daihatsu Terios warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan disisi luar sebelah kanan jalan arah utara (Desa Geres), kemudian saya berjalan kearah kendaraan roda empat tersebut untuk memeriksa pengemudi namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengemudi sudah tidak berada didalam mobil tersebut, setelah itu saya melihat kearah motor korban dan saya melihat bahwa korban sudah dalam keadaan sekarat, kemudian saya mencari Terdakwa sebagai pengemudi mobil tersebut, dan saya mendapati Terdakwa sudah terbaring dalam keadaan pingsan di depan warung dekat rumah saya;
- Bahwa saksi takut untuk menolong korban karena pada waktu itu korban dalam keadaan sekarat, yaitu kedua kakinya sudah terlipat kesamping (patah), sedangkan kondisi Terdakwa dalam keadaan Pingsan;
 - Bahwa Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban dalam keadaan rusak berat pada bagian depannya sedangkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan;
 - Bahwa sepengetahuan saya arah Sepeda Motor warna hitam yang dikendarai oleh Korban tersebut berjalan dari arah utara (Desa Geres) menuju ke arah selatan (Desa Bahomoahi), sedangkan kendaraan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Selatan (Desa Bahomahi) menuju ke arah utara (Desa Geres);
 - Bahwa posisi tabrakan antara Kendaraan Terdakwa dengan Korban adalah terjadi pada lajur kiri arah utara tepatnya di lajur dimana motor korban berjalan karena pada saat itu saya masih melihat mobil Terdakwa berjalan di lajurnya Korban;
 - Bahwa saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang diperlihatkan adalah kendaraan Terdakwa dan korban yang terlibat tabrakan;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagaimana tertulis dalam berkas perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya;

2. IKBAL S. MINGGO alias KIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah mobil Daihatsu Terios Warna Merah Maron Nomor Polisi DN 1609 GB, sedangkan kendaraan korban yaitu sepeda motor Yamaha Mio Warna Merah Putih Nomor Polisi DN 2493 GH;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, sekitar Pukul 08.55 Wita, di Jalan Trans Sulawesi Desa Kolono, Kec. Bungku Timur Kab Morowali;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tabrakan tersebut;

Halaman 5 dari 16, Putusan Pidana Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 08.00 Wita saya berangkat dari POM bensin curah Desa Bahomoteffe dengan mengendarai motor menuju Kota Bungku, dan pada saat itu saya berjalan di belakang dan beriringan dengan mobil yang di kendarai oleh Terdakwa, kemudian dari arah berlawanan sebuah mobil kendaraan roda empat Pick Up warna putih mendahului motor Korban, kemudian saya melihat mobil Terdakwa menghindar ke sisi kiri jalan sampai ban sebelah kiri jatuh di bahu jalan, setelah itu Mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berusaha untuk naik ke badan jalan, bersamaan dengan itu saya melihat Mobil Terdakwa kehilangan kendali dan berjalan mengarah kesisi kanan jalan dan langsung menabrak motor yang di kendarai oleh Korban, setelah itu motor Korban terseret sekitar 10 (sepuluh) meter sampai keluar badan jalan;
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat menolong korban dengan membantu masyarakat lainnya untuk mengangkat Korban ke sebuah mobil untuk dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa pada waktu itu situasi lalu lintas dalam keadaan sepi dan keadaan jalan raya lurus dan beraspal, serta keadaan cuaca saat itu dalam keadaan cerah;
- Bahwa pada waktu itu kecepatan mobil dari Terdakwa adalah sekitar 90km/jam dan posisi saya tepat berada di belakang mobil Terdakwa dengan kecepatan sekitar 100km/jam;
- Bahwa saat sebelum terjadi kecelakaan tersebut saya tidak sempat mendengar Terdakwa memberikan isyarat dengan membunyikan klakson mobilnya;
- Bahwa kondisi Korban saat itu adalah patah tulang kedua tangan dan kedua kakinya, dan korban sudah tidak bergerak lagi, sedangkan saya tidak tahu bagaimana kondisi Terdakwa saat itu, karena saya cepat-cepat menolong korban dengan membantu masyarakat sekitar mengangkat Korban di sebuah mobil untuk di bawa ke Puskesmas;
- Bahwa posisi akhir setelah kejadian kecelakaan tersebut adalah Motor Korban terjatuh di luar badan jalan sebelah kanan, sekitar 10 (sepuluh) meter dari titik tabrak dan terbaring Korban sekitar 1 (satu) meter dari sepeda motor dan untuk keberadaan mobil Terdakwa tersebut berhenti disisi luar badan jalan sebelah kanan sekitar 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor;
- Bahwa menurut saksi sudah meninggal di tempat, karena pada saat saya mengangkat korban ke mobil untuk di bawa ke Puskesmas, kondisi korban sudah tidak bergerak lagi;

Halaman 6 dari 16, Putusan Pidana Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban dalam keadaan rusak berat pada bagian depannya sedangkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan;
 - Bahwa arah Sepeda Motor warna hitam yang dikendarai oleh Korban tersebut berjalan dari arah utara (Desa Geres) menuju ke arah selatan (Desa Bahomoahi), sedangkan kendaraan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Selatan (Desa Bahomahi) menuju ke arah utara (Desa Geres);
 - Bahwa saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang diperlihatkan adalah kendaraan Terdakwa dan korban yang terlibat tabrakan;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagaimana tertulis dalam berkas perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya;

3. ALIMUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah manabrak istri saksi dengan menggunakan mobilnya, sedangkan istri saksi mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah mobil Daihatsu Terios Warna Merah Maron Nomor Polisi DN 1609 GB, sedangkan kendaraan korban yaitu sepeda motor Yamaha Mio Warna Merah Putih Nomor Polisi DN 2493 GH;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, sekitar Pukul 08.55 Wita, di Jalan Trans Sulawesi Desa Kolono, Kec. Bungku Timur Kab Morowali;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadian kecelakaan tersebut, akan tetapi yang saya ketahui adalah bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa telah menabrak Motor yang dikendarai Korban sehingga mengakibatkan Korban meninggal di tempat;
- Bahwa setelah peristiwa tabrakan tersebut, Terdakwa datang kepada saksi dan sudah meminta maaf dan kami sudah melakukan perdamaian;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan menganggap bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan istri saksi meninggal dunia adalah merupakan sebuah musibah dan sudah menjadi takdir;
- Bahwa Terdakwa juga ada memberikan santunan duka kepada kami;
- Bahwa Terdakwa juga sudah mengganti sepeda motor milik korban dengan memberikan kepada saya sebuah sepeda motor baru merk

Halaman 7 dari 16, Putusan Pidana Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio M3 New 125 CC warna merah dengan Nomor Polisi DN 4007 XX;

- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah membuat surat perdamaian dan saksi juga ada membuat pernyataan secara tertulis;
 - Bahwa yang bertanda tangan didalam surat pernyataan tersebut adalah Saya sebagai suami Korban, Terdakwa, 2 orang saksi masing-masing dari tokoh masyarakat Desa Ululere dan Tokoh masyarakat Desa Bahomohoni, serta kepala Desa Ululere;
 - Bahwa saksi sudah ikhlas dengan peristiwa ini dan sudah tidak akan menuntut Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menabrak korban IRMA HISTORINA dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Terios Warna Merah Maron Nomor Polisi DN 1609 GB, sedangkan kendaraan korban yaitu sepeda motor Yamaha Mio Warna Merah Putih Nomor Polisi DN 2493 GH;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, sekitar Pukul 08.55 Wita, di Jalan Trans Sulawesi Desa Kolono, Kec. Bungku Timur Kab Morowali;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 07.45 wita saya berangkat dari kost saya dengan mengendarai Mobil Merk Daihatsu Terios warna merah metalik Nomor Polisi 1609 GB menuju Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, kemudian pada saat di jalan Trans Sulawesi Desa Kolono tiba-tiba dari arah berlawanan ada sebuah mobil Pick up warna silver yang mendahului sepeda motor Korban, dimana mobil tersebut masuk kedalam sebagian lajur saya sehingga saya menghindari mobil pick up tersebut ke bahu jalan sebelah kiri, kemudian ketika saya kembali masuk ke badan jalan dan bersamaan dengan itu mobil yang saya kendarai hilang kendali karena dalam kecepatan tinggi, dan masuk ke jalurnya korban di sebelah kanan, dan langsung menabrak motor yang dikendarai oleh korban, kemudian mobil yang saya kendarai berjalan diluar badan jalan dan berhenti saat mobil saya menabrak pohon;
- Bahwa pada waktu itu kecepatan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sekitar 100 (seratus) Km/Jam;

Halaman 8 dari 16, Putusan Pidana Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saya sudah dalam keadaan panik dan kaget sehingga saya tidak sempat mengurangi kecepatan atau melakukan pengereman saat ke sisi kiri bahu jalan karena menghindari mobil Pick Up yang datang dari arah yang berlawanan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak sempat menolong korban karena setelah mobil saya menabrak pohon, saya langsung pingsan, dan nanti setelah di Rumah sakit Daerah Morowali baru saya sadar;
- Bahwa situasi lalu lintas saat terjadinya kecelakaan tersebut adalah dalam keadaan sepi dan keadaan jalan raya lurus dan beraspal, serta keadaan cuaca saat itu dalam keadaan cerah;
- Bahwa saya telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah melakukan perdamaian dengan suami korban serta telah memberikan santunan duka dan mengganti sepeda motor korban yang rusak berat;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk minuman keras ataupun menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nomor polisi DN 2493 GH, Nomor Rangka: MH3SE8860GJ034680, Nomor Mesin: E3R2E-1167748
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah nomor polisi DN 2493 GH a.n IRMA HISTORINA, Nomor 057073711
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Terios warna merah Nomor Polisi DN 1609 GB, No. Rangka: MHKG8FA1JL005835, No. Mesin: 2NRG523365
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Roda Empat Daihatsu Terios warna merah Nomor Polisi DN 1609 GB an. Pemilik AINUL RAFIQ, No. Rangka: MHKG8FA1JL005835, No. Mesin: 2NRG5233653

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, sekitar Pukul 08.55 Wita, di Jalan Trans Sulawesi Desa Kolono, Kec. Bungku Timur Kab Morowali, telah terjadi tabrakan antara kendaraan mobil Daihatsu Terios Warna Merah Maron Nomor Polisi DN 1609 GB yang dikendarai oleh Terdakwa dan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Warna Merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Nomor Polisi DN 2493 GH yang dikendarai oleh korban IRMA HISTORINA;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.45 wita Terdakwa berangkat dari kost Terdakwa dengan mengendarai Mobil Merk Daihatsu Terios warna merah metalik Nomor Polisi 1609 GB menuju Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, dan kemudian pada saat di jalan Trans Sulawesi Desa Kolono tiba-tiba dari arah berlawanan ada sebuah mobil Pick up warna silver yang mendahului sepeda motor Korban, dimana mobil tersebut masuk kedalam sebagian lajur Terdakwa sehingga Terdakwa menghindari mobil pick up tersebut ke bahu jalan sebelah kiri, kemudian ketika Terdakwa kembali masuk ke badan jalan dan bersamaan dengan itu mobil yang Terdakwa kendarai hilang kendali karena dalam kecepatan tinggi, dan masuk ke jalurnya korban di sebelah kanan, dan langsung menabrak motor yang dikendarai oleh korban, kemudian mobil yang Terdakwa kendarai berjalan diluar badan jalan dan berhenti saat mobil Terdakwa menabrak pohon;
- Bahwa pada waktu itu kecepatan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sekitar 100 (seratus) Km/Jam;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk minuman keras ataupun menggunakan narkoba;
- Bahwa akibat dari tabrakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan korban IRMA HISTORINA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat:
 - a. Visum Et Repertum Nomor 445/066.72/PKM-BTK/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani dr. Richardo Marchel Manasye, dokter pada UPTD Puskesmas Bahomoteffe yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban Alm. IRMA HISTORINA dengan kesimpulan:
 - o Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan luka robek pada pipi kiri, bibir bagian bawah, lengan bawah sebelah kiri, punggung kaki sebelah kiri, memar pada mata dan dada, patah tulang pada leher, tulang selangka sebelah kiri, tulang punggung, tulang rusuk kedua dan kelima, tulang pinggang, tulang lengan bawah sebelah kanan, tulang paha kanan dan kiri, tulang betis kiri, tulang pergelangan kaki kanan, akibat trauma tumpul;

Halaman 10 dari 16, Putusan Pidana Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pso



o Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

b. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/066.73/PKM-BTF/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 pada UPT. Puskesmas Bahomoteffe menerangkan bahwa Korban IRMA HISTORINA telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2021 Jam 09.10 WITA

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah melakukan perdamaian dengan suami korban serta telah memberikan santunan duka dan mengganti sepeda motor korban yang rusak berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama AINUL RAFIQ, yang identitas tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah bersesuaian dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya

Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Lalai*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kurang hati-hati; tidak mengindahkan (*kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya*); lengah, sedangkan "*Kelalaian*" adalah sifat dari Lalai itu sendiri yang disebabkan karena keadaan dan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, sekitar Pukul 08.55 Wita, di Jalan Trans Sulawesi Desa Kolono, Kec. Bungku Timur Kab Morowali, telah terjadi tabrakan antara kendaraan mobil Daihatsu Terios Warna Merah Maron Nomor Polisi DN 1609 GB yang dikendarai oleh Terdakwa dan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Warna Merah Putih Nomor Polisi DN 2493 GH yang dikendarai oleh korban IRMA HISTORINA;

Menimbang, bahwa pada awalnya sekitar pukul 07.45 wita Terdakwa berangkat dari kost Terdakwa dengan mengendarai Mobil Merk Daihatsu Terios warna merah metalik Nomor Polisi 1609 GB menuju Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, dan kemudian pada saat di jalan Trans Sulawesi Desa Kolono tiba-tiba dari arah berlawanan ada sebuah mobil Pick up warna silver yang mendahului sepeda motor Korban, dimana mobil tersebut masuk kedalam sebagian lajur Terdakwa sehingga Terdakwa menghindari mobil pick up tersebut ke bahu jalan sebelah kiri, kemudian ketika Terdakwa kembali masuk ke badan jalan dan jalurnya, bersamaan dengan itu mobil yang Terdakwa kendarai hilang kendali karena dalam kecepatan tinggi yaitu sekitar 100 (seratus) Km/Jam, sehingga kendaraan Terdakwa masuk kedalam jalurnya korban yang berada di sebelah kanan, dan selanjutnya kendaraan Terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban, dan kemudian mobil yang Terdakwa kendarai berjalan diluar badan jalan dan berhenti saat mobil Terdakwa menabrak pohon;

Menimbang, bahwa pada waktu mengendarai kendaraannya tersebut, Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah lalai mengemudikan kendaraannya tersebut karena ketika mengemudikan kendaraan Daihatsu Terios Warna Merah Maron Nomor Polisi DN 1609 GB tersebut, Terdakwa tidak memperhatikan dengan seksama keadaan sekitar kendaraannya dan tidak dapat memprediksi kendaraan lain maupun kendaraan dari korban;

Menimbang, bahwa akibat dari tabrakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban IRMA HISTORINA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat:

- a. Visum Et Repertum Nomor 445/066.72/PKM-BTK/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani dr. Richardo Marchel Manasye,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada UPTD Puskesmas Bahomoteffe yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban Alm. IRMA HISTORINA dengan kesimpulan :

- o Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan luka robek pada pipi kiri, bibir bagian bawah, lengan bawah sebelah kiri, punggung kaki sebelah kiri, memar pada mata dan dada, patah tulang pada leher, tulang selangka sebelah kiri, tulang punggung, tulang rusuk kedua dan kelima, tulang pinggang, tulang lengan bawah sebelah kanan, tulang paha kanan dan kiri, tulang betis kiri, tulang pergelangan kaki kanan, akibat trauma tumpul;
 - o Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/066.73/PKM-BTF/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 pada UPT. Puskesmas Bahomoteffe menerangkan bahwa Korban IRMA HISTORINA telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2021 Jam 09.10 WITA

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi ALIMUDIN yang merupakan Suami dari korban menyatakan bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah melakukan perdamaian dengan Saksi ALIMUDIN selaku suami dari korban, serta Terdakwa juga telah memberikan santunan duka dan mengganti sepeda motor korban yang rusak berat, dan selain itu Saksi ALIMUDIN juga menyatakan bahwa telah ikhlas dan menerima kepergian dari korban sebagai takdir dari kehidupannya dan sudah tidak keberatan lagi dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang

Halaman 13 dari 16, Putusan Pidana Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana yang lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nomor polisi DN 2493 GH, Nomor Rangka: MH3SE8860GJ034680, Nomor Mesin: E3R2E-1167748; dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah nomor polisi DN 2493 GH a.n IRMA HISTORINA, Nomor 057073711; akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi ALIMUDIN sebagai suami korban, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Terios warna merah Nomor Polisi DN 1609 GB, No. Rangka: MHKG8FA1JL005835, No. Mesin: 2NRG523365; dan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Roda Empat Daihatsu Terios warna merah Nomor Polisi DN 1609 GB an. Pemilik AINUL RAFIQ, No. Rangka: MHKG8FA1JL005835, No. Mesin: 2NRG5233653, akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban IRMA HISTORINA meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf dan telah berdamai dengan suami korban, serta telah memberikan santunan duka dan telah pula mengganti sepeda motor korban yang rusak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AINUL RAFIQ**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan



kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AINUL RAFIQ**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nomor polisi DN 2493 GH, Nomor Rangka: MH3SE8860GJ034680, Nomor Mesin: E3R2E-1167748
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah nomor polisi DN 2493 GH a.n IRMA HISTORINA, Nomor 057073711;

Dikembalikan kepada Saksi ALIMUDIN selaku suami korban;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Terios warna merah Nomor Polisi DN 1609 GB, No. Rangka: MHKG8FA1JL005835, No. Mesin: 2NRG523365
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Roda Empat Daihatsu Terios warna merah Nomor Polisi DN 1609 GB an. Pemilik AINUL RAFIQ, No. Rangka: MHKG8FA1JL005835, No. Mesin: 2NRG5233653

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami : Haryanta, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Harianto Mamonto, S.H., dan Sulaeman, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dan dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, SH., selaku Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harianto Mamonto, S.H.

Haryanta, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaeman, SH.

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, SH.

Halaman 16 dari 16, Putusan Pidana Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)